



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-28 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL DPRD
DIBAHAS OLEH KOMISI II DAN KOMISI V DPRD PROVINSI BANTEN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 18 Desember 2025, disepakati Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dibahas oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dibahas oleh Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapatkan persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dibahas oleh Komisi II DPRD;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dibahas oleh Komisi V DPRD.

KEDUA : Tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:

- a. Melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
- c. Melaporkan perkembangan pembahasan kepada Pimpinan DPRD;
- d. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan DPRD ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran berikutnya sepanjang dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2025
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


YUDI EUDI WIBOWO